



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektor@unand.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA DIPLOMA III DAN SARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS YANG TERDAMPAK BENCANA NON ALAM PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019**

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional diselenggarakan dengan memperhatikan keterjangkauan bagi masyarakat;
- b. bahwa bencana non alam pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) sebagai bencana nasional telah berdampak terhadap segala sektor kehidupan dan mengakibatkan turunnya kemampuan ekonomi masyarakat, termasuk untuk memenuhi kewajiban membiayai pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Diploma III dan Sarjana Universitas Andalas Yang Terdampak Bencana Non Alam Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK/05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134151/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode Tahun 2019 - 2023;
8. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa S1 Reguler di Lingkungan Universitas Andalas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA DIPLOMA III DAN SARJANA UNIVERSITAS ANDALAS YANG TERDAMPAK BENCANA NON ALAM PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Rektor adalah Rektor Universitas Andalas;
2. Dekan adalah Dekan pada masing-masing Fakultas di lingkungan Universitas Andalas;
3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi Program Diploma III dan Program Sarjana pada Universitas Andalas;
4. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap Mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran;
5. Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 yang selanjutnya disingkat Pandemi Covid-19 adalah bencana non alam berupa peristiwa menyebarnya penyakit Virus Corona 2019;
6. Pemutusan Hubungan Kerja yang selanjutnya disingkat PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha

Pasal 2

- (1) Mahasiswa wajib membayar UKT secara penuh pada setiap semester;
- (2) Mahasiswa dapat membayar 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT dalam hal mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) satuan kredit semester pada:
 - a. semester 9 (sembilan) bagi mahasiswa program sarjana dan seterusnya;
 - b. semester 7 (tujuh) bagi mahasiswa program diploma tiga dan seterusnya;
- (3) Dalam hal Mahasiswa yang sedang cuti kuliah atau telah menyelesaikan seluruh pembelajaran namun belum lulus, Mahasiswa dibebaskan dari kewajiban membayar UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Dalam hal Mahasiswa, Orang Tua atau Wali yang membiayai Mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi dikarenakan Pandemi Covid-19, Mahasiswa dapat mengajukan keringanan pembayaran UKT berupa :

- a. Pembebasan sementara UKT;
- b. Penurunan level/perubahan kelompok UKT; atau
- c. Pembayaran UKT secara mengangsur.

Pasal 4

- (1) Pembebasan sementara UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat diberikan dalam hal Mahasiswa, Orang Tua atau Wali yang membiayai Mahasiswa terinfeksi Covid-19;
- (2) Pembebasan sementara UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk semester bersangkutan;
- (3) Untuk pembebasan sementara UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan surat keterangan/hasil test positif Covid-19 dari instansi yang berwenang.

Pasal 5

- (1) Penurunan level/perubahan kelompok UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat diberikan dalam hal Mahasiswa, Orang Tua atau Wali yang membiayai Mahasiswa mengalami dampak ekonomi secara langsung berupa menurunnya pendapatan secara signifikan akibat Pandemi Covid-19;
- (2) Dalam hal dampak ekonomi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi secara permanen berupa PHK, meninggal dunia, pailit Orang Tua atau Wali yang membiayai Mahasiswa, dapat diberikan penurunan level/perubahan kelompok UKT sampai Mahasiswa yang bersangkutan menyelesaikan studinya;
- (3) Untuk penurunan level/perubahan kelompok UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :
 - a. surat keterangan kematian orang tua/wali dari instansi yang berwenang;
 - b. surat keterangan PHK atau dirumahkan dari instansi yang berwenang; atau
 - c. surat keterangan pailit dari instansi yang berwenang.

Pasal 6

- (1) Pembayaran UKT secara mengangsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dapat diberikan dalam hal Mahasiswa, Orang Tua atau Wali yang membiayai Mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi akibat Pandemi Covid-19 tidak permanen;
- (2) Pembayaran UKT secara mengangsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem angsuran sebagai berikut:
 - a. tahap pertama : 50 % dari besaran UKT;
 - b. tahap kedua : 25 % dari besaran UKT;
 - c. tahap ketiga : 25 % dari besaran UKT.
- (3) Untuk pembayaran UKT secara mengangsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :
 - a. surat keterangan penghasilan sebelum Pandemi Covid-19 dari instansi yang berwenang;
 - b. surat keterangan penghasilan setelah Pandemi Covid-19 dari instansi yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Permohonan keringanan pembayaran UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan oleh Mahasiswa yang bersangkutan kepada Dekan;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui Orang Tua atau Wali dari Mahasiswa yang bersangkutan dan dilengkapi dengan dokumen pendukungnya;
- (3) Dekan melakukan verifikasi dan pemeriksaan kelengkapan permohonan beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap, Dekan meneruskan permohonan kepada Rektor;
- (5) Rektor menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan keputusan menerima atau menolak permohonan berdasarkan verifikasi kebenaran permohonan.

Pasal 8

Untuk pelaksanaan lebih lanjut terkait dengan jadwal pembayaran UKT mengacu pada Keputusan Rektor tentang Penetapan Kalender Akademik Universitas Andalas.

Pasal 9

Dengan diterbitkan Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Nomor : 7 Tahun 2020 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 4 Januari 2021
Rektor, 

 YULIANDRI 
NIP 196207181988111001

LAMPIRAN I PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 1 Tahun 2021
TANGGAL : 04 Januari 2021
TENTANG : FORMAT UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA DIPLOMA III DAN SARJANA UNIVERSITAS ANDALAS YANG TERDAMPAK BENCANA NON ALAM PANDEMI COVID-19

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Usulan Penyesuaian UKT

Contoh Permohonan Mahasiswa

Yth. Dekan Fakultas....
Di - Tempat

Dengan hormat,
Menunjuk Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Diploma III dan Sarjana Universitas Andalas Yang Terdampak Bencana Non Alam Pandemi Covid-19, dengan ini saya :

- 1. Nama :
- 2. NIM :
- 3. Prodi :
- 4. Nomor HP Mahasiswa :
- 5. Nama Orangtua/Wali :
- 6. Nilai UKT Lama : Rp.
- 7. Nomor HP Orangtua/Wali :
- 8. Alamat Orang Tua Wali :
- 9. Nomor HP Kepala Desa/ Lurah / Walinagari* :

Mengajukan permohonan:

- Keringanan Pembayaran UKT sebesar 50%
- Pembebasan Sementara UKT Semester Genap 2020/2021
- Penurunan 1 level UKT Semester Genap 2020/2021
- Penurunan tingkat/perubahan kelompok UKT Sampai Selesai Pendidikan
- Cicilan Pembayaran UKT Semester Genap 2020/2021

Dengan dokumen pelengkap sbb:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4. fotocopy Kartu Keluarga.

besar harapan permohonan kami dapat disetujui.
Demikian kami sampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui
Orangtua/wali

Pemohon

()

()

*Kepala Desa / Lurah / Walinagari tempat Domisili Orangtua, Wali

**SURAT PERNYATAAN HANYA MENGAMBIL
MAKSIMAL 6 SKS**

Dengan ini saya :

1. Nama : _____
2. NIM : _____
3. Fakultas : _____

pernyataan bahwa :

1. Saya telah aktif kuliah 8 semester (transkrip nilai sementara terlampir);
2. Saya hanya mengambil maksimal 6 SKS pada semester depan;
3. Saya bersedia menanggung kosekuensi sanksi akademik dan denda jika data yang saya berikan tidak benar.

Demikian disampaikan, untuk menjadi bahan pertimbangan

Pemohon

Materai 6.000

()

*minimal aktif kuliah 8 Semester

SURAT PERNYATAAN/PERJANJIAN

Dengan ini saya :

1. Nama : _____
2. NIM : _____
3. Fakultas : _____

Pernyataan bahwa :

1. Saya bersedia membayar UKT dengan cicilan;
2. Saya berjanji akan melunasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan;
3. Apabila saya tidak menyelesaikan pembayaran sesuai jadwal yang ditentukan maka saya bersedia menerima konsekuensi tidak terdaftar pada semester berjalan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Pemohon

Materai 6.000

(_____)

LAMPIRAN II PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 1 Tahun 2021
TANGGAL : 04 Januari 2021
TENTANG : PENJELASAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA DIPLOMA III DAN SARJANA UNIVERSITAS ANDALAS YANG TERDAMPAK BENCANA NON ALAM PANDEMI COVID-19

- I. Dalam masa pandemi Covid-19 permohonan dari mahasiswa dapat disampaikan via email sbb:

No	Fakultas	Email
1.	Fakultas Pertanian	dekan@agr.unand.ac.id
2.	Fakultas Kedokteran	kemahasiswaanfkg@gmail.com
3.	Fakultas MIPA	sekretariat@sci.unand.ac.id
4.	Fakultas Hukum	sekretariat@law.unand.ac.id
5.	Fakultas Ekonomi	feunand@gmail.com
6.	Fakultas Peternakan	faterna@ansci.unand.ac.id
7.	Fakultas Teknik	sekdekan@eng.unand.ac.id
8.	Fakultas Ilmu Budaya	dean@hum.unand.ac.id
9.	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	sekretariat@soc.unand.ac.id
10.	Fakultas Farmasi	dekan@phar.unand.ac.id
11.	Fakultas Teknologi Pertanian	sekretariatfateta@ae.unand.ac.id
12.	Fakultas Kesehatan Masyarakat	office@ph_unand.ac.id
13.	Fakultas Keperawatan	sekretariat@nrs.unand.ac.id
14.	Fakultas Kedokteran Gigi	sekretariat@dent.unand.ac.id
15.	Fakultas Teknologi Informasi	sekretariat@fti.unand.ac.id

- II. Dokumen permohonan asli bisa diantar langsung atau dikirim via pos dengan tujuan Dekan Fakultas masing-masing dengan alamat Kampus Universitas Andalas Limau Manis pos 25163;
- III. Bagi mahasiswa yang tidak mengirim dokumen asli, usulan penyesuaian UKT tidak akan diproses penerbitan Surat Keputusan;
- IV. Penjelasan pasal 3 yang dimaksud "Surat permohonan hanya berlaku satu semester" adalah mahasiswa harus mengajukan keringanan UKT setiap semester apabila memenuhi syarat.